

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sudah menjadi informasi umum bahwa salah satu sumber pemasukan negara yang cukup menjanjikan adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber keuangan yang diwajibkan kepada seluruh warga negara untuk menunjang pembangunan. Kegiatan kenegaraan sulit untuk dapat dilaksanakan tanpa pajak. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Besarnya penerimaan pajak dilaporkan dalam dalam Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2013, porsi penerimaan pajak hampir mencapai 70% ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Artinya, pajak merupakan sumber dana yang memiliki kontribusi penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan di segala bidang.

Pemerintah saat ini mulai memperbaharui wajah perpajakan Indonesia untuk menarik hati setiap Warga Negara Indonesia supaya patuh menjalankan kewajiban dalam membayar pajak. Iklan perpajakan disosialisasikan dengan dokumentasi yang menarik. Rakyat bahkan dikatakan hebat jika berani membayar pajak. *Account representatif* di KPP

juga membantu Wajib Pajak (WP) untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sensus Perpajakan Nasional ditingkatkan untuk mendukung naiknya devisa negara melalui pajak. Namun, di tengah perbaikan citra perpajakan di Indonesia, korupsi tetap membayangi denyut nadi pemerintahan, termasuk dalam masalah pajak. (Setyaningsih dan Ridwan, 2013).

Pemberitaan media belakangan ini berkaitan dengan pajak khususnya perilaku pegawai pajak justru melemahkan semangat masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Mulai dari kasus Gayus Tambunan yang meledak pada tahun 2009 hingga yang terakhir kasus dugaan suap penunggakan pajak PT The Master Steel yang konon senilai 160 miliar rupiah yang disebut-sebut melibatkan 2 pegawai pajak yang saat ini ditangani KPK, seolah-olah memberi gambaran kepada wajib pajak akan kebobrokan aparat pajak yang tidak profesional mengelola administrasi perpajakan. (Hamdani DJP, 2013).

Muncul banyak pola atau modus korupsi yang muncul di sektor perpajakan, setidaknya terdapat tiga pola yang biasanya sering ditemukan. Pola pertama adalah negosiasi pembayaran pajak. Jika terjadi proses negosiasi, wajib pajak yang umumnya pengusaha atau perusahaan besar hanya perlu membayar pajak kurang dari setengah atau lebih kecil dari yang semestinya dibayar kepada negara. Adapun oknum pegawai pajak selaku pemeriksa pajak mendapatkan imbalan yang besar dari wajib pajak yang dibantunya. Pola kedua, petugas pajak menjadi "konsultan pajak"

bayangan atau bekerja sama dengan konsultan pajak. Dengan model ini, oknum petugas pajak akan menerima imbalan atau bahkan gaji bulanan dari wajib pajak atau konsultan pajak yang merasa dibantu pekerjaannya. Pegawai pajak akan memanipulasi laporan keuangan perusahaan atau wajib pajak sehingga beban kewajiban pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin. Pola ketiga adalah kolusi dengan hakim pengadilan pajak atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak agar perkara keberatan pajaknya dimenangkan. Praktik ini memperbesar peluang bagi wajib pajak untuk memenangi sengketa pajak. (Yuntho Kompas, 2014).

Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara *riil* digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kelompok usaha ini merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar. Kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 55,6% mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas mencapai 20,2% Kementerian Negara Koperasi dan UMKM (2009) dalam Setyaningsih dan Ridwan (2013). Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan

usaha ini hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.

Meskipun UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia, namun demikian terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil, yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak (Ibrahim, 2013). Rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku UMKM terkait dengan beberapa hal, yaitu pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga, usaha yang memiliki karakteristik cenderung kurang patuh dibandingkan karyawan yang perolehan penghasilannya telah dipotong pada saat dibayarkan (*withholding*), pelaku UMKM biasa bergerak di sektor informal dimana catatan yang ada atas pelaku UMKM dan transaksi yang dilakukannya cenderung tidak ada ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Hal ini merupakan tugas dari pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang ada.

Menanggapi hal itu maka pemerintah menerbitkan Peraturan Perpajakan baru. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak

melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Dengan ditetapkannya peraturan ini akan menimbulkan dampak bagi pemerintah maupun bagi para wajib pajak. Dari sisi pemerintah, sudah jelas dengan keluarnya peraturan ini dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, sedangkan dari sisi wajib pajak manfaat positifnya adalah administrasi lebih mudah yaitu langsung di hitung dari omset dikali 1% tidak perlu ada koreksi fiskal atau hal lainnya yang mungkin tidak dimengerti oleh wajib pajak, kemudian bagi wajib pajak tertentu yang memiliki profit margin yang tinggi akan diuntungkan karena dasar pengenaan pajaknya langsung dari peredaran bruto dikali 1%, namun demikian apabila peraturan ini dikajimengenai profit margin yang dihasilkan maka masih ada wajib pajak yang kegiatan usahanya memiliki profit margin yang rendah. Ini akan menyebabkan kerugian apabila hal tersebut menjadi dasar pemotongan pajaknya dari peredaran bruto pelaku usaha tersebut.

Seorang Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Sesuai sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia, yaitu *self assessment system*, maka Wajib Pajak-lah yang diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak kadang-kadang perlu melakukan negosiasi untuk mengurangi jumlah pajak terutang akibat kekeliruan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor pajak (Resmi

2007). Fenomena kasus penggelapan pajak yang cenderung berulang ini meninggalkan ingatan dan persepsi masyarakat pembayar pajak. Selain itu dirjen pajak juga mulai memperhitungkan agar target pemasukan pajak UMKM bisa terpenuhi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Beberapa penelitian mengenai persepsi peraturan perpajakan telah dilakukan oleh para peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih dan Ridwan (2013) tentang Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM belum memahami perpajakan secara umum serta tata cara perhitungan pajak. Pelaku usaha UMKM kurang memahami makna yang merupakan pajak yang bersifat final dan mana pajak yang bersifat tidak final. Partisipan merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan cenderung melakukan negosiasi pajak. Partisipan melakukan kewajiban membayar pajak karena merasa tidak ada pilihan lain kecuali harus membayar pajak. Manfaat pajak diragukan oleh partisipan karena mereka tidak tahu pajak yang mereka bayarkan apakah benar-benar dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat atau justru dikorupsi oleh pegawai pajak atau oleh pemerintah.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang persepsi pelaku UMKM terhadap

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih dan Ridwan (2013) yang dikembangkan dalam bentuk skripsi. Perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di kota Surakarta dengan objek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti pada saat ini adalah dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sukoharjo, dengan objek penelitian yang difokuskan hanya pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul yaitu **“Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Sukoharjo)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalahnya adalah bagaimana persepsi wajib pajak UMKM terhadap kecenderungan negosiasi kewajiban membayar pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak UMKM terhadap kecenderungan negosiasi kewajiban membayar pajak terkait PP No 46 Tahun 2013.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam penerapan dan pembuatan kebijakan perpajakan bagi UMKM.

2. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan mengembangkan wawasan khususnya dibidang akuntansi pajak sesuai teori yang didapatkan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran singkat dalam memudahkan pemahaman atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut ini penulis akan menguraikan secara garis besar sistematika penulisan :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menguraikan mengapa penelitian perlu dilakukan, kemudian dirumuskan pokok masalah yang dalam penelitian. Setelah perumusan masalah kemudian ditentukan tujuan dari penelitian, dilanjut dengan manfaat penelitian, dan akhir dari bab I adalah sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis Data Dan Pembahasan. Bab ini mencakup uraian/deskripsi mengenai gambaran umum atas subjek penelitian dan deskripsi objek penelitian serta hasil analisis data dan pembahasannya.

Bab V Penutup. Bab ini berisi mengenai kesimpulan peneliti atas penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan peneliti untuk peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.